

Analisis Kebijakan Insentif Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Gorontalo

Kardina Bahuwa¹, Meity M.Mokoginta², Ivan Taslim,³ Moh.Muchlis Djibran,⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Gorontalo/program studi agribisnis
Jln. prof Mansoer pateda kecamatan telaga gorontalo

² Universitas Muhammadiyah Gorontalo/program studi agribisnis
Jln. prof Mansoer pateda kecamatan telaga gorontalo

³ Universitas Muhammadiyah Gorontalo/program studi geografi
Jln. prof Mansoer pateda kecamatan telaga gorontalo

⁴ Universitas Muhammadiyah Gorontalo/program studi Agribisnis
Jln. prof Mansoer pateda kecamatan telaga gorontalo

Korespondensi Email : meitymokoginta@umgo.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diajukan:

Diterima:

Tersedia Online:

Kata Kunci: kebijakan,
perlindungan lahan, berkelanjutan

Sitasi:

Jurnal Agribisnis, 2016, 18(2), 1-8

DOI:

<https://doi.org/10.31849/2503-4375>

ABSTRAK

Kebutuhan lahan non pertanian cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan bila tidak dikendalikan dapat mengancam ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kebijakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan bagaimana tanggapan petani terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo. Riset diuji dengan menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan aplikasi SPSS 16 dan Microsoft Office. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada petani belum semua terealisasi dari 7 jenis insentif berdasarkan perda Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 hanya ada satu jenis insentif yang tersalurkan yaitu pemberian benih pada petani. Tanggapan petani padi sawah terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada direntang setuju dan sangat setuju bersedia mengikuti kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

I. PENDAHULUAN

Perlindungan lahan pertanian penting dilakukan guna menjaga eksistensi dan kapasitas produksi pertanian akibat konversi lahan pertanian. Perlindungan lahan pertanian diatur pada Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimana diharapkan dapat mendorong dan menjaga ketersediaan lahan pertanian mandiri, stabil dan berdaulat. Selain ketersediaan pangan mandiri juga lewat LP2B dapat menjaga, melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani melalui hasil produksi pertanian dan ketersediaan lapangan pekerjaan serta menjaga

keseimbangan ekologis disekitar.

Upaya upaya perlindungan saat ini belum sepenuhnya ditaati karena banyak faktor berpengaruh salah satu yaitu kurangnya modal bagi petani mengelola lahan sawah sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan investor untuk membeli lahan sawah yang tadinya produktif menjadi lahan pengembangan wilayah ekonomi berupa pembuatan perumahan, perkantoran dan lain lain. [1] Dampak konversi lahan secara langsung berakibat menurunnya produksi pertanian sehingga ketahanan pangan tidak stabil, banyak petani kehilangan pekerjaan, kesejahteraan petani menjadi berkurang dan kerugian investasi infrastruktur irigasi terutama untuk tanaman padi sawah.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan Implikasinya sangatserius terutama terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta tingkat kesejahteraan petani yang kehidupannya bergantung padalahan [2]. Saat ini Konversi lahan Porovinsi Gorontalo berdasarkan hasil deliniasi citra sawah seluas 33.059 Hektar. Namun setelah dilakukan inventarisasi dan integrasi lapang yang dilakukan oleh Tim Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota, lahan sawah di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo seluas 29.685,98 hektar [3]. Pengurangan terbesar lahan sawah ada di wilayah Kabupaten Gorontalo sebelumnya sawah di Kabupaten Gorontalo seluas 15.217,78 hektar, namun setelah dilakukan integrasi luasnya tersisa 13.039,72 hektar, atau terjadi pengurangan seluas 2.178,06 hektar.

Berdasarkan data rekapitulasi alih fungsi lahan dalam rentan waktu 2017-2021 dari 19 kecamatan Kabupaten Gorontalo sebagian besar terjadi kegiatan alih fungsi lahan sawah basah diantaranya adalah Kecamatan Telaga, Kecamatan Telaga Biru, kecamatan telaga Jaya, Kecamatan Tilango, Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat, kecamatan Tibawa, Kecamatan Pulubala, kecamatan Tabongo, kecamatan Dungalio, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Tolangohula, kecamatan Mootilango, dan Kecamatan Boliyohuto Dinas Pertanian (2022). Jika praktek konversi lahan pertanian ini tidak dikendalikan maka akan mengganggu ketahanan pangan.

Penanggulangan alih fungsi lahan oleh pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2012 guna menindak lanjuti Undang Undang Perlindungan lahan berkelanjutan tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada petani yang berupaya mempertahankan dan melindungi lahannya. Pemberian insentif tersebut kepada petani dengan tujuan menurunkan laju konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. Namun sejauh ini di wilayah kabupaten gorontalo belum begitu Nampak partisipasi petani terhadap perlindungan karena

pemberian insentif belum sesuai sasaran kebutuhan dan kekurangan pengetahuan petani tentang pentingnya menjaga dan melindungi lahan berkelanjutan.

Penelitian tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan telah banyak dilakukan peneliti sebelumnya seperti [4], [5], [6], [7], [8], [9] namun masih kurangnya data riset tentang bentuk insentif yang diberikan pemerintah melalui kebijakan pemerintah kepada petani guna meningkatkan partisipasi petani melindungi lahan pertaniannya. Sehingga dasar itu yang melatar belakangi penulis melakukan riset ini guna memperoleh data tentang insentif kebijakan yang diberikan kepada petani apakah sesuai kebutuhan atau tidak agar partisipasinya meningkat guna mempertahankan dan melindungi lahan pertaniannya. Adapun tujuan penelitian ini ingin mengetahui bentuk insentif yang diberikan kepada petani dan bagaimana tanggapan mereka terhadap program tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis [10] dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara kepada informan tanggapan petani terkait perlindungan lp2b yang selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif tanpa menarik kesimpulan dan mengeneralisasikan. Data diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS 16 dan Microsoft Office. Untuk memperoleh data valid maka peneliti melakukan pengambilan data pada empat kecamatan yang terdapat di kabupaten Gorontalo yaitu kecamatan Telaga, Kecamatan Limboto, Kecamatan Pulubala dan kecamatan Tilango. Adapun penempatan 4 kecamatan ini karena memiliki lahan yang menjadi target perlindungan lahan berkelanjutan. Jumlah petani yang masuk dalam daftar perlindungan lahan berkelanjutan yakni 80 orang sehingga dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan rumus *Slovin* [11] sehingga didapat nara sumbernya sebanyak 45 orang dengan cara proposional random sampling.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Insentif Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kebijakan Insentif kepada petani wilayah kabupaten Gorontalo terdapat pada peraturan pemerintah daerah Gorontalo Nomor 2 tahun 2017 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) berupa Keringanan pajak bumi dan bangunan, Pembangunan infrastruktur pertanian, Pendanaan penelitian dan pengembangan benih dan jenis yang lebih baik, Kemudahan akses informasi dan teknologi, Ketersediaan infrastruktur produksi pertanian, Dukungan finansial untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah yang digunakan untuk produksi

pangan berkelanjutan, Penghargaan bagi petani berprestasi Insentif dalam Perlindungan Lahan (lihat tabel 1). Poin poin tersebut baru satu poin yang terealisasi yaitu penyediaan benih dan pupuk. Berikut tabel yang memberikan gambaran tentang jenis kebijakan insentif yang diterima petani kabupaten Gorontalo.

No.	Insentif	Kategori	Jumlah Orang	%
1.	Keringanan pajak bumi dan bangunan	Tidak ada	45	100.0
2.	Pengembangan infrastruktur pertanian	Tidak ada	45	100.0
3.	Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul	Tidak ada	45	100.0
4.	Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi	Tidak ada	45	100.0
5.	Penyediaan sarana produksi pertanian	Iya ada	45	100.0
6.	Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan	Tidak ada	45	100.0
7.	Penghargaan bagi petani berprestasi	Tidak ada	45	100.0

Sumber : Data olahan 2023

Hasil dilapangan menggambarkan insentif yang diberikan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah untuk mempertahankan ketahanan pangan dari 7 item yang tertuang dalam kebijakan pemerintah daerah gorontalo no 2 tahun 2017 baru satu item yang terlaksana sedangkan poin lainnya belum terealisasi. Jenis Insentif yang diberikan berupa sarana produksi pertanian yaitu pemberian benih kepada petani. Benih diberikan kepada petani yang memiliki lahan yang masuk dalam daftar penerima bantuan perlindungan lahan (LP2B) kabupaten Gorontalo.

Tanggapan Petani terhadap Kebijakan Perlindungan Lp2b

Tanggapan petani merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan meningkatnya semangat kerja dalam rangka pencapaian tujuan. Tanggapan positif sangat setuju, setuju dan kurang setuju merupakan bentuk pilihan kesesuaian insentif yang dibutuhkan petani guna menunjang perlindungan lahan dan Ketahanan pangan. Tabel 2 berikut menggambarkan bentuk tanggapan petani setempat terhadap kebijakan perlindungan LP2B.

Tabel 2. Tanggapan petani terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

No	Jawaban responden					Jumlah responden	Persentase (%)
	Ss	S	Ks	Ts	Sts		
1	√					4	8,9
2		√				31	68,9
3			√			10	22,2
	Total					45	100.0

Sumber : Data Primer 2023

Berdasarkan Data dapat diketahui 68% petani menyetujui melindungi lahan persawahan sebagai lahan persawahan berkelanjutan (LP2B), petani memiliki alasan bahwa lahan sawah merupakan peninggalan orang tua perlu dijaga keberlanjutannya, selain fungsi utamanya sebagai sumber utama kehidupan juga dapat membantu perekonomian keluarga serta tempat bekerja sehari-hari. Mengingat pentingnya manfaat lahan bagi petani maka melindungi lahan adalah penting bagi petani dan setuju dengan pemberlakuan perlindungan lahan melalui pemberian insentif berupa pupuk dan benih, bantuan tersebut dapat meringankan beban petani dalam pengadaan benih dan pupuk guna meningkatkan produksi lahan sawah yang mereka miliki. Namun insentif tersebut oleh petani belum mengakomodir keinginan dan kebutuhan petani secara utuh karena ada yang paling urgen yaitu pembuatan saluran irigasi untuk mempermudah petani mengelola lahan berkelanjutan tanpa menunggu musim hujan turun. Bilamana sarana dan prasarana tersebut tersedia maka menggikat petani secara tidak langsung dan akan menunjang pemerintah dalam menggalakkan perlindungan lahan (LP2B).

Menurut petani lahan sawah tidak akan dijual bilamana pihak terkait memberikan insentif yang sesuai kebutuhan petani, selain itu petani juga kurang setuju bilamana menjual lahan sawah kepada pihak lain untuk difungsikan menjadi lahan non pertanian karena lahan sawah merupakan sumber pendapatan utama dan kami akan kehilangan pekerjaan bilamana lahan dijual. Oleh Yudhistira et al (2013) dari sisi ekonomi, lahan merupakan input tetap yang utama dari kegiatan produksi suatu komoditas, banyaknya lahan yang digunakan untuk kegiatan produksi tersebut secara umum merupakan permintaan turunan dari permintaan komoditas yang dihasilkan. Sejalan dengan meningkatnya aktifitas pembangunan dan penambahan penduduk, kebutuhan akan lahan juga meningkat pesat sementara ketersediaan dan luas lahan pada dasarnya tidak berubah.

Lahan memiliki peran dan fungsi strategis karena, terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian terutama lahan sawah dalam upaya mempertahankan ketahanan pangan. Menurut Ivoni (2019) Alih fungsi lahan atau

konversi lahan perubahan fungsi lahan yang awalnya lahan pertanian kini berubah menjadi pemukiman atau bangunan fisik lainnya. Alih fungsi lahan menjadi persoalan besar ketika berakibat pada kerusakan lingkungan dan menyentuh persoalan keberlangsungan hidup manusia terkait dengan pembangunan untuk menunjang peradaban baru manusia. Oleh [14] Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan, implikasinya sangat serius terutama terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta tingkat kesejahteraan petani perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Petani yang berpendapat kurang setuju mempertahankan lahan tetap menjadi lahan (LP2B) sebanyak 22%, alasannya adalah bilamana lahan disekitar mereka sudah terjual dan dibangun kawasan pemukiman atau kawasan industry maka mau tidak mau kami juga akan menjual tanah tersebut dengan harga yang lebih tinggi, Selain itu petani kesulitan dalam menjalankan usaha taninya karena Kebanyakan petani juga akan dipengaruhi oleh keputusan petani di sekitarnya untuk dijual dengan harga yang mengiurkan. (Irawan.2005:23) menyatakan bahwa alih fungsi lahan bersifat menular terhadap wilayah sekitarnya. Bila hal ini berlangsung terus menerus. maka terbentuk kawasan pemukiman yang kompak. Sehingga pada keadaan seperti ini petani akan mengalami hukum ekonomi. (Rustiadi et al.2011) (Butar-Butar. 2012), (Pramudita. 2015) hukum ekonomi dimaksud adalah mendorong alih fungsi lahan dari aktifitas tingkat lahan rendah ekonomi ke aktifitas dengan tingkat lahan tinggi akibat penawaran yang terbatas dan permintaan tidak terbatas. Menurut petani mereka memiliki hak atas tanah yang mereka miliki sehingga merubah bisa dilakukan sesuai keinginan petani. Minimnya insentif yang diberikan tidak sebanding juga dengan kebutuhan petani sehari-hari, sehingga bilamana ada yang membeli tanah dengan tawaran tinggi maka petani akan menjualnya.

Selain itu hasil dilapangan masih banyak keluhan petani muncul dengan adanya informasi Perlindungan LP2B dimana mereka sebagian besar belum mendapatkan sosialisasi secara penuh seperti pendampingan dan pengawalan intensif bilamana lahan mereka masuk dalam kawasan yang dimaksud. Pentingnya pendampingan dan sosialisasi program kepada masyarakat maka akan membantu pemerintah menerapkan LP2B disetiap wilayah. Menurut [15] koordinasi dan komunikasi penting dilakukan pemerintah dan melibatkan petani dalam menyusun, merancang dan menerapkan kebijakan agar harapan lp2b dapat tercapai dan semua petani dapat mendukungnya dengan maksimal. Koordinasi lintas stakeholder perlu dilakukan pemerintah karena penetapan lp2b menyangkut tata ruang wilayah sehingga status hukum lahan juga semakin jelas sehingga fungsi lahan dapat dicegah dan lahan pertanian pangan dapat

dikembangkan menjadi pertanian abadi guna menunjang kemandirian dan ketahanan pangan [6].

IV. KESIMPULAN

1. Pemberian insentif kepada petani LP2B belum sepenuhnya mengikat dan melindungi lahan dari upaya konversi lahan pertanian ke konversi lahan non pertanian dimana jenis-jenis bantuan baru bersifat pemberian pupuk dan benih, sedangkan petani menginginkan sarana prasarana lain seperti saluran irigasi, pembuatan sertifikat tanah dan lain lain.
2. Masih bervariasinya tanggapan petani terhadap program lp2b menunjukkan belum ada status hukum yang jelas terhadap perlindungan lahan, sehingga pemerintah daerah harus memperjelas status tersebut melalui peraturan daerah teknis dan juknis kemudian diversikan pada RTRW dengan melibatkan petani dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Monsaputra, "Analisis perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi perumahan di kota Padang Panjang," *Tunas Agrar.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–11, 2023.
- [2] A. P. HK, I. W. Yasa, F. Setyawan, Y. Adiwibowo, and F. P. Manggala, "Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan di Kabupaten Jember," *INICIO LEGIS*, vol. 4, no. 2, pp. 167–181, 2023.
- [3] Haris, "Lahan Sawah di Gorontalo Berkurang Tiga Ribu Hektar," *informasi berita.informasi publik.id*, 2020. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/489239/lahan-sawah-di-gorontalo-berkurang-tiga-ribu-hektar>.
- [4] E. N. A. M. Sihombing, A. Andryan, and M. Astuti, "Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia," *Jatiswara*, vol. 36, no. 1, pp. 1–10, 2021.
- [5] M. Taufik, A. Kurniawan, and F. M. Pusparini, "Penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Menggunakan Metode Multi Data Spasial Di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan," *Geoid*, vol. 13, no. 1, pp. 63–68, 2018.
- [6] R. Kusniati, "Analisis perlindungan hukum penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan," *Inov. J. Ilmu Huk.*, vol. 6, no. 2, 2013.
- [7] G. I. Janti, E. Martono, and S. Subejo, "Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Guna memperkokoh ketahanan pangan wilayah (Studi di Kabupaten

- Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta),” *J. Ketahanan Nas.*, vol. 22, no. 1, pp. 1–22, 2016.
- [8] K. T. Ayunita, I. A. P. Widiati, and I. N. Utama, “Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” *J. Konstr. Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 160–164, 2021.
- [9] M. Apriyanto, K. M. S. N. S. Fikri, and A. Azhar, “Sosialisasi Konsep Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir,” *PaKMas J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 8–14, 2021.
- [10] Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,” in *ke-26*, 2018.
- [11] J. Noor, “Metode Penelitian,” *Jakarta: Kencana*, 2011.
- [12] M. D. Yudhistira, D. Ekonomi, S. Dan, F. Ekonomi, and D. A. N. Manajemen, “BEKASI JAWA BARAT (Studi Kasus Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara),” 2013.
- [13] dkk Ivoni, “Analisis dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Terhadap Pendapatan dan Sistem Kehidupan Rumah tangga Petani di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar,” *J. Ilm. Mhs. Pertan.*, vol. 4, no. 1, pp. 437–449, 2019.
- [14] R. B. Prihatin, “Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta),” *J. Aspir.*, vol. 6, no. 2, pp. 105–118, 2016, doi: 10.22212/aspirasi.v6i2.507.
- [15] A. Wicaksono, “Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah,” *Jejaring Adm. Publik*, vol. 12, no. 1, pp. 89–107, 2020.